

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus.
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019;
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dikarenakan terjadi perpindahan suara caleg nomor urut 4 kepada caleg nomor urut 5 yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 40 suara berdasarkan formulir DAA1;
 2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5, sebanyak 4 suara berdasarkan formulir DAA1;
 3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara, yang

mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 20 suara berdasarkan formulir DAA1;

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 10 suara berdasarkan formulir DAA1;
5. suara pihak Terkait dari 1.736 (kolom Pemohon) menjadi 1.770 (kolom Termohon) di karenakan Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung TPS 02 sebanyak 4 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara, akan tetapi pada formulir DAA1 menjadi 4 suara, Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Simpang Raya TPS 01 sebanyak 8 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak 22 Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 8 suara, Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Simpang Raya TPS 02 sebanyak 5 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 5 suara, Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Barong Tongkok TPS 06 sebanyak 3 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 4 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 7 suara, dan Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Tutung TPS 03 sebanyak 14 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 14 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, yang menetapkan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Dapil sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU, sepanjang perolehan suara untuk Pemilu DPRD Kota Samarinda Dapil 4 dan sepanjang perolehan suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat pada TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung, TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, TPS 02 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, TPS 06 Kelurahan Barong 24 Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, berdasarkan formulir model C1-DPRD Kab/Kota.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon atas nama Muhammad Yunus Kadir Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena tidak Mendapatkan Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar;
2. Bahwa dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dalam DAA 1 dan Pengurangan Suara Caleg Ngadiman Abas sebanyak 40 suara;
3. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara dalam DAA 1;
4. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 67 maupun dalam DAA1 Kelurahan Air Putih, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara dalam DAA 1 Kelurahan Air Putih sebagaimana Dalil Pemohon;
5. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dalam DAA 1;
6. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara dalam DAA 1;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk PAN dalam DAA 1 di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat khususnya di TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 4 suara, TPS 01 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 8 suara, TPS 02 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 5 suara, TPS 06 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 3 suara, TPS 03 Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 8 suara;
8. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan Suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat adalah 1.736 suara. Yang benar Suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat adalah 1.770 suara.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 87 permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum yang atas dasar fakta-fakta dimaksud selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu

telah ternyata saksi Pemohon menandatangani Formulir Rekapitulasi Model DAA1-DPRD, Model DA1-DPRD, dan Model DB1- DPRD. Penandatanganan saksi terhadap perolehan suara pada dokumen rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten tersebut juga dikuatkan keterangan saksi Termohon yang mengemukakan bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019, saksi mandat Pemohon atas nama Bachrunsyah, Robby Fahrudin, SE, dan Zainal Ilmi hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak ada pengajuan keberatan saksi mandat Pemohon. Bahwa fakta hukum selanjutnya, saksi Termohon juga menyampaikan bahwa saksi Pemohon yang bernama Syahdan, Arie Wibowo, Muhammad Yunan Kadir, Riyanto Rais hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda dan kemudian saksi Pemohon atas nama Syahdan dan Arie Wibowo juga menandatangani Berita Acara Formulir DB-KPU dan DB1 DPRD Kab/Kota dan tidak mengajukan catatan keberatan. Fakta demikian juga diperkuat dengan keterangan saksi Firman Hidayat dan Hari Prabowo;

3. Bahwa Mahkamah juga telah menyandingkan bukti-bukti surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu dan ditemukan fakta hukum perolehan suara yang saling berkesesuaian perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 2 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 42 suara, perolehan suara di TPS 67 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 5 suara, perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 28 suara, dan perolehan suara di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 12 suara;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dengan telah ditandatanganinya dokumen rekapitulasi di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten oleh saksi partai politik maka saksi telah menyetujui dan menerima hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut, lagipula saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di 4 TPS yaitu TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya terhadap dalil a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

5. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon adanya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat fakta perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama M. Yunan Kadir adalah 2 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ngadiman Abas adalah 1 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie adalah 42 suara, dan perolehan suara Partai Golongan Karya adalah 5 suara. Perolehan angka demikian sudah sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram dan C1 Plano. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, juga tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi Partai maupun dari pengawas TPS pada saat penghitungan suara, keterangan saksi Hari Prabowo dan keterangan saksi Ahmad Mahfud). Oleh karena itu, fakta hukum ini menunjukkan bahwa dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah juga sebagai dalil tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dan di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu yang telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu, dan keterangan saksi Hari Prabowo). Rekomendasi Panwascam telah menghasilkan adanya koreksi berkaitan dengan perolehan hasil suara yang dipersoalkan Pemohon. Terhadap hasil koreksi tersebut tidak ada keberatan oleh para saksi partai politik sebagai peserta. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon a quo pun tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sepanjang DPRD Kota Dapil Samarinda 4;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang DPRD Kota Dapil Samarinda 4;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4 tidak beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.